

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima jasa pelayanan medis maupun Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia, diperlukan pengaturan tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing;
- b. bahwa ketentuan terkait Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan Praktik Kedokteran sehingga perlu dilakukan revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat untuk Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang...

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);

- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun
 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi bangsa Indonesia asli dan dokter dan dokter gigi bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
- Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
- 6. Registrasi Sementara adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
- 7. Registrasi Bersyarat adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia.
- 8. Surat Tanda Registrasi Sementara Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

- 9. Surat Tanda Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis atau peserta program pendidikan dokter gigi spesialis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi di Indonesia.
- 10. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
- 11. Konsil Kedokteran, yang selanjutnya disingkat KK adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi Dokter.
- 12. Konsil Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disingkat KKG adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi Dokter Gigi.
- 13. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter atau Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah lulus Uji Kompetensi.
- 14. Sertifikat Kualifikasi Tambahan adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan tambahan seorang Dokter atau Dokter Gigi dalam rangka penguatan kompetensi tertentu untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah selesai pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.
- 15. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dokter warga negara Indonesia yang memiliki surat izin praktik tentang keadaan kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 16. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan Praktik Kedokteran di Indonesia setelah memenuhi persyaratan.
- 17. Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter spesialis.
- 18. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDGS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter gigi spesialis.
- 19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan memperoleh imbalan jasa dan pelayanan kesehatan tanpa imbalan jasa.

- 20. Pendampingan adalah proses mendampingi yang dilakukan oleh Dokter WNI atau Dokter Gigi WNI untuk menerima alih teknologi dan alih keahlian dari Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA.
- 21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 22. Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Kedokteran/Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disingkat Alih Iptekdok adalah Praktik Kedokteran yang dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis Dokter WNI dan Dokter Gigi WNI yang secara langsung berhubungan dengan pasien.
- 23. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 24. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
- 25. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
- 26. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
- 27. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
- 28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kesehatan warga negara asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pengguna tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.
- 29. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing.
- 30. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Ditjen Dikti adalah unit kerja yang menangani urusan pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Registrasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA bertujuan untuk:

- a. melakukan pencatatan resmi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah terregistrasi di Indonesia;
- b. menyatakan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang terregistrasi telah kompeten, mempunyai kualifikasi tertentu lainnya dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Kedokteran yang bersifat sementara di Indonesia;
- c. melindungi masyarakat dan individu dari tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang tidak berwenang dan tidak kompeten;
- d. meningkatkan mutu Praktik Kedokteran yang diberikan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA di Indonesia; dan
- e. meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran di Indonesia.

BAB II PERSYARATAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia wajib melakukan Registrasi.
- (2) Kewajiban melakukan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan Praktik Kedokteran.
- (3) Registrasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan STR Sementara dan STR Bersyarat yang diterbitkan oleh KKI.
- (4) STR Sementara dan STR Bersyarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang berasal dari negara yang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan negara asal.
- (5) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah menandatangani perjanjian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi melalui Organisasi Profesi.

- (1) Praktik Kedokteran yang dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi meliputi:
 - a. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial di bidang kedokteran dan kedokteran gigi; dan
 - e. melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi.
- (2) Memberikan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok;
 - b. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka pendidikan formal sebagai tenaga pendidik profesi pada Institusi Pendidikan.
- (3) Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kedokteran spesialis/ kedokteran gigi spesialis sebagai peserta PPDS atau PPDGS;
 - b. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka penguatan kompetensi.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c hanya dapat dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang berasal dari negara yang telah menandatangani perjanjian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- (5) Pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial di bidang kedokteran dan kedokteran gigi harus mendapatkan izin penyelenggaraan kegiatan bakti sosial dari Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a tidak memerlukan STR Bersyarat.
- (2) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari KKI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KKI.

Bagian Kedua Evaluasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA

Paragraf 1

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA Lulusan Institusi Pendidikan Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Setiap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA lulusan Institusi Pendidikan luar negeri yang akan melaksanakan Praktik Kedokteran di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat.

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. evaluasi administratif;
 - b. evaluasi kompetensi.
- (2) Evaluasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian:
 - a. keabsahan dan kesetaraan ijazah serta sistem pendidikan akademik;
 - b. keabsahan dan kesetaraan sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
 - c. standar pelayanan medis dan standar profesi;
 - d. sistem pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
 - e. keabsahan dokumen persyaratan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat sesuai ketentuan Peraturan KKI ini; dan
 - f. keabsahan dokumen Letter of Good Standing.
- (3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian dan penyesuaian kemampuan untuk melakukan Praktik Kedokteran yang dilakukan melalui penyelenggaraan program adaptasi dan uji kompetensi.
- (4) Hasil penilaian dan penyesuaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program adaptasi dan uji kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA diatur dengan Peraturan KKI.

Paragraf 2

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA Lulusan Institusi Pendidikan di Indonesia

Pasal 8

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA lulusan Institusi Pendidikan di Indonesia yang mengajukan permohonan Registrasi Sementara maupun Registrasi Bersyarat hanya dilakukan evaluasi administratif.

Bagian Ketiga Persyaratan Umum Lain

Pasal 9

- (1) Bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA lulusan Institusi Pendidikan luar negeri maupun lulusan Institusi Pendidikan di Indonesia yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia harus telah melakukan Praktik Kedokteran:
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya bagi mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya bagi kegiatan lainnya.
- (2) Surat keterangan telah melakukan Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diterbitkan oleh organisasi profesi atau badan lain yang berwenang di negara asal atau negara terakhir tempat melakukan Praktik Kedokteran.

Pasal 10

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kedokteran di Indonesia harus :

- a. mengikuti dan menaati ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai jenis kegiatan Praktik Kedokteran:
- c. memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan yang bersifat khusus sesuai jenis kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI ini; dan
- d. memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III REGISTRASI BERSYARAT BAGI DOKTER WNA PESERTA PPDS DAN DOKTER GIGI WNA PESERTA PPDGS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan sebagai peserta PPDS atau PPDGS di Indonesia wajib memiliki STR Bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Registrasi Bersyarat

- (1) Untuk mendapatkan STR Bersyarat, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA calon peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui Institusi Pendidikan penyelenggara PPDS/PPDGS harus mengajukan permohonan Registrasi Bersyarat kepada KKI dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;
 - d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter atau dokter gigi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;

- f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi dan aktif melakukan Praktik Kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
- g. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- h. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia;
- i. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI;
- j. bukti penerimaan sebagai peserta PPDS/PPDGS (admission letter) dari Institusi Pendidikan terkait di Indonesia;
- k. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Bersyarat; dan
- 1. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Permohonan Registrasi Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf k harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (5) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf k menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut tersebut.
- (6) Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Institusi Pendidikan yang telah memiliki izin dan sekurang-kurangnya terakreditasi peringkat B sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia harus memiliki Letter of Good Standing dari negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran sebagai bukti telah terregistrasi dan memiliki kelaikan berpraktik, serta dinilai tidak sedang dalam proses pelanggaran etika, disiplin dan hukum.

- (2) Letter of Good Standing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh konsil kedokteran atau badan regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Letter of Good Standing dikirimkan secara langsung oleh badan yang menerbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KKI.

Bagian Ketiga Tata Cara Registrasi Bersyarat

Pasal 14

KKI meneliti kelengkapan dan menilai keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dalam rangka pelaksanaan evaluasi administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap permohonan diterima.

- (1) Pelaksanaan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis dari KKI, oleh:
 - a. Ditjen Dikti untuk penyetaraan ijazah dan sistem pendidikan akademik;
 - b. Kolegium terkait melalui MKKI/MKKGI, untuk penilaian kesetaraan sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
 - c. Organisasi Profesi untuk melakukan penilaian:
 - 1. standar pelayanan medis dan standar profesi di negara asal;
 - 2. sistem pendidikan/pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan di negara asal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan KKI diterima.
- (3) Kolegium terkait menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KKI melalui MKKI/MKKGI.
- (4) Organisasi Profesi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada KKI dengan memberikan tembusan kepada Kolegium terkait.

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam hal:
 - a. tidak terpenuhi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan medis dan standar profesi; dan/atau pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan, KKI akan mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat penolakan permohonan Registrasi Bersyarat;
 - b. terpenuhinya persyaratan evaluasi administrasi meliputi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi dan/atau pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, KKI akan mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat pengantar evaluasi kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS.
- (2) KKI menyampaikan surat penolakan permohonan Registrasi Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS melalui Institusi Pendidikan penyelenggara PPDS/PPDGS dengan ditembuskan kepada Kolegium terkait dan Organisasi Profesi.
- (3) Berdasarkan surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS harus melengkapi dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS yang telah memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, harus mengikuti evaluasi kompetensi dalam bentuk penyesuaian kemampuan yang mencakup program adaptasi dan uji kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:

 a. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- b. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
- c. fotokopi paspor yang masih berlaku;
- d. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- e. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Bagian Keempat Penerbitan STR Bersyarat

Pasal 19

KKI menerbitkan STR Bersyarat bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS yang:

- a. telah selesai mengikuti program adaptasi dan telah memiliki surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan; dan
- b. telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) KKI menerbitkan STR Bersyarat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) STR Bersyarat ditandatangani oleh:
 - Ketua KK, untuk Dokter WNA peserta PPDS;
 - b. Ketua KKG, untuk Dokter Gigi WNA peserta PPDGS.
- (3) STR Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KKI kepada Dokter WNA peserta PPDS dan Dokter Gigi WNA peserta PPDGS melalui Institusi Pendidikan penyelenggara PPDS/PPDGS.
- (4) KKI memberikan STR Bersyarat kepada Dokter WNA peserta PPDS dan Dokter Gigi WNA peserta PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk:
 - a. STR Bersyarat asli 1 (satu) lembar; dan
 - b. salinan STR Bersyarat yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

- (1) STR Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah berlaku di Institusi Pendidikan selama Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan mengikuti PPDS/PPDGS.
- (2) Institusi Pendidikan penyelenggara PPDS/PPDGS memberikan laporan kelulusan serta ketidaklulusan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang mengikuti PPDS/PPDGS di institusinya kepada KKI.

Pasal 22

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA peserta PPDS/PPDGS yang telah memiliki STR Bersyarat dan telah memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Kedokteran dalam rangka mengikuti PPDS/PPDGS di Indonesia dan/atau program lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

REGISTRASI SEMENTARA BAGI DOKTER WNA DAN DOKTER GIGI WNA YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DALAM RANGKA PENGUATAN KOMPETENSI DI BIDANG KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

Bagian Kesatu Umum

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia wajib memiliki STR Sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan penguatan kompetensi bagi dokter atau dokter gigi, peserta PPDS/PPDGS, peserta program pendidikan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis (fellow), dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis atau yang setara; dan
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan dengan kompetensi capaian setingkat magang atau mandiri.

Bagian Kedua Persyaratan Registrasi Sementara

- (1) Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKI dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;
 - d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter/dokter gigi, atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan Praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - g. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - h. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan pendidikan/pelatihan penguatan kompetensi di Indonesia;
 - i. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI;
 - j. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
 - k. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - (2) Daftar...

- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (5) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut tersebut.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi harus:
 - a. memiliki *Letter of Good Standing* sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. menyertakan kelengkapan dari institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi, berupa:
 - 1. surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA pemohon;
 - 2. profil institusi penyelenggara;
 - 3. modul pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - 4. tempat pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - 5. target pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.

- (1) Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
 - a. institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dengan akreditasi A;
 - b. rumah sakit pendidikan terakreditasi A dan B; dan/atau
 - c. Organisasi Profesi/Kolegium.
- (2) Lembaga/organisasi lain dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi melalui kerja sama dengan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Institusi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Registrasi Sementara

Pasal 26

KKI meneliti kelengkapan dan menilai keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam rangka pelaksanaan evaluasi administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap permohonan diterima.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis dari KKI, oleh:
 - a. Ditjen Dikti untuk penyetaraan ijazah dan sistem pendidikan akademik;
 - b. Kolegium terkait melalui MKKI/MKKGI untuk penilaian kesetaraan sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
 - c. Organisasi Profesi untuk melakukan penilaian:
 - 1. standar pelayanan medis dan standar profesi di negara asal;
 - 2. sistem pendidikan dan/atau pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan di negara asal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan KKI diterima.
- (3) Kolegium terkait menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KKI melalui MKKI/MKKGI.
- (4) Organisasi Profesi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada KKI dengan memberikan tembusan kepada Kolegium terkait.

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam hal:
 - a. tidak terpenuhi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan medis dan standar profesi; dan/atau pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan, KKI akan mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara;

- b. terpenuhinya persyaratan evaluasi administrasi meliputi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi dan/atau pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, KKI akan mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat pengantar evaluasi kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) KKI menyampaikan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dengan ditembuskan kepada Kolegium terkait dan Organisasi Profesi.
- (3) Berdasarkan surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan harus melengkapi dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi yang telah memenuhi persyaratan evaluasi administrasi harus mengikuti evaluasi kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. fotokopi paspor yang masih berlaku; dan
- d. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penerbitan STR Sementara untuk Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan dalam Rangka Penguatan Kompetensi

Pasal 31

KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA peserta pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi setelah menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan dan salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di Indonesia.

Pasal 32

- (1) KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) STR Sementara ditandatangani oleh:
 - a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
 - b. Ketua KKG, untuk Dokter Gigi WNA;
- (3) KKI memberikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon dalam bentuk:
 - a. STR Sementara asli 1 (satu) lembar; dan
 - b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

- (1) STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang telah ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah berlaku selama mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi di institusi penyelenggara sesuai dengan surat keterangan dari institusi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b angka 1 dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi lebih dari waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perpanjangan STR Sementara.

- (3) Perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI dengan disertai surat keterangan dari institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan yang menyatakan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan masih harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi di Indonesia serta menyebutkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelatihan tersebut.
- (4) Permohonan perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (5) Institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi harus memberikan laporan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah selesai mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di institusinya kepada KKI.

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi yang telah memiliki STR Sementara dan telah memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Kedokteran dalam rangka mengikuti pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB V

REGISTRASI SEMENTARA BAGI DOKTER WNA DAN DOKTER GIGI WNA YANG MEMBERIKAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan formal di bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik profesi yang kontak langsung dengan pasien pada Institusi Pendidikan di Indonesia wajib memiliki STR Sementara.

Bagian Kedua

Persyaratan Registrasi Sementara untuk memberikan Pendidikan Formal

- (1) Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKI dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;
 - d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan Praktik Kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran;
 - g. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - h. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI;
 - i. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
 - j. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (5) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut tersebut.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan formal juga harus :
 - a. memiliki *Letter of Good Standing* sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. surat izin keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia; dan
 - d. menyertakan kelengkapan dari Institusi Pendidikan penyelenggara, berupa:
 - 1. surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA pemohon;
 - 2. profil institusi penyelenggara; dan
 - 3. tempat pendidikan formal yang akan diselenggarakan.
- (7) Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Registrasi Sementara untuk memberikan Pendidikan Formal

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara Registrasi Sementara untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Registrasi Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan formal.

Bagian Keempat Penerbitan STR Sementara untuk memberikan Pendidikan Formal

Pasal 38

KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan formal di bidang kedokteran/kedokteran gigi setelah menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan dan salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di Indonesia.

Pasal 39

- (1) KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan formal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) STR Sementara ditandatangani oleh:
 - a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
 - b. Ketua KKG, untuk Dokter Gigi WNA.
- (3) KKI memberikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon dalam bentuk:
 - a. STR Sementara asli 1 (satu) lembar; dan
 - b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

- (1) STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang telah ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah berlaku selama Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan memberikan pendidikan formal di Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan surat keterangan dari Institusi Pendidikan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf d angka 1.
- (2) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memberikan pendidikan formal lebih dari waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perpanjangan STR Sementara.
- (3) Perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI dengan disertai surat keterangan dari Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal yang menyatakan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan masih harus memberikan pendidikan formal di Indonesia serta menyebutkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut.

- (4) Permohonan perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (5) Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal harus memberikan laporan tentang Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah selesai memberikan pendidikan formal di institusinya kepada KKI.

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah memiliki STR Sementara dan telah memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Kedokteran dalam rangka memberikan pendidikan formal di Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VI

REGISTRASI SEMENTARA BAGI DOKTER WNA DAN DOKTER GIGI WNA YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang kontak langsung dengan pasien untuk waktu tertentu di Indonesia wajib memiliki STR Sementara.
- (2) Dokter WNA dan Dokter gigi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dengan kompetensi minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan;
 - b. pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA belum dimiliki oleh dokter spesialis warga negara Indonesia dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia, atau telah dimiliki oleh dalam jumlah yang sedikit.

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hanya dapat melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas A dan kelas B yang terakreditasi, serta difasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilakukan menggunakan pendamping dokter spesialis warga negara Indonesia dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia yang memiliki kompetesi setara agar mampu menyerap dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai/dimiliki Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA.
- (3) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian kewenangan dengan sertifikat kualifikasi tambahan.
- (4) Kualifikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh verifikasi dan persetujuan dari Kolegium bidang ilmu dan/atau spesialisasi yang sama terlebih dahulu.
- (5) Dalam hal Kolegium yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada di Indonesia, persetujuan diperoleh dari beberapa Kolegium pengampu yang paling relevan.

Bagian Kedua

Persyaratan Registrasi Sementara untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan

- (1) Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKI dengan melampirkan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;

- d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Badan Regulator Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
- e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
- f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
- g. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- h. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI;
- i. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
- j. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (5) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut tersebut.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan juga harus :
 - a. memiliki *Letter of Good Standing* sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

- b. menyertakan kelengkapan dari institusi penyelenggara pelayanan kesehatan, berupa :
 - surat keterangan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan tempat Dokter Spesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis WNA melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang sekurang-kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani, kompetensi yang dibutuhkan:
 - 2. identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter Gigi WNI yang akan mendampingi;
 - 3. profil penyelenggara pelayanan kesehatan; serta
 - 4. jangka waktu keikutsertaan pemohon.
- (7) Institusi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Dokter spesialis WNA dan Dokter Gigi spesialis WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan IMTA serta memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Registrasi Sementara untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Registrasi Sementara untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Registrasi Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
 - c. fotokopi paspor yang masih berlaku;
 - d. surat izin keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Bagian Keempat Penerbitan STR Sementara untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan

Pasal 46

KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi, dalam hal:

- a. telah selesai mengikuti program adaptasi dan telah memiliki surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan; dan
- b. telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) STR Sementara ditandatangani oleh:
 - a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
 - b. Ketua KKG, untuk Dokter Gigi WNA.
- (3) KKI memberikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon dalam bentuk:
 - a. STR Sementara asli 1 (satu) lembar; dan
 - b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

- (1) STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang telah ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Permohonan perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah memiliki STR Sementara dan telah memiliki SIP, telah diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Kedokteran dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VII

REGISTRASI SEMENTARA BAGI DOKTER WNA DAN DOKTER GIGI WNA YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA BAKTI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

- (1) Kegiatan Bakti Sosial tidak boleh dilakukan dalam rangka Pendidikan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA.
- (2) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dengan kompetensi minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
 - kegiatan bakti sosial harus dengan supervisi, pendampingan dan berada dibawah tanggung jawab dari Dokter Spesialis WNI dan Dokter Gigi Spesialis WNI yang memiliki STR dan SIP dengan kompetensi sama;
 - c. wajib memenuhi persyaratan administrasi Registrasi Sementara dan penilaian kemampuan berdasarkan dokumen kompetensi (portofolio) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan STR Sementara.
- (3) Kegiatan bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter spesialis WNA dan Dokter Gigi spesialis WNA sebagai:
 - a. pengamat (observer); atau
 - b. pemberi pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi kepada pasien.
- (4) Bakti sosial dapat diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang terdiri atas:
 - a. rumah sakit dengan minimal kelas C;
 - b. organisasi profesi/perhimpunan dokter spesialis/ikatan dokter gigi spesialis;
 - c. institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; dan
 - d. instansi pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI.

- (5) Penyelenggara bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d harus melakukan kerja sama dengan Organisasi Profesi bidang kesehatan terkait.
- (6) Dalam hal sangat dibutuhkan, Dokter spesialis WNA dan Dokter Gigi spesialis WNA dapat melakukan bakti sosial sebagai pemberi pelayanan kedokteran/kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sepanjang penyelenggara telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Kesehatan.
- (7) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan bakti sosial kepada Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Registrasi Sementara untuk melakukan Bakti Sosial

- (1) Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial di bidang kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, harus mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKI dengan melampirkan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;
 - d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Badan Regulator Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;

- f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik kedokteranserta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
- g. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- h. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI;
- i. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
- j. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (4) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut tersebut.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan juga harus memiliki *Letter of Good Standing* sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Institusi penyelenggara kegiatan bakti sosial harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Registrasi Sementara untuk melakukan Bakti Sosial

Pasal 52

KKI meneliti kelengkapan dan menilai keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam rangka pelaksanaan evaluasi administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap permohonan diterima.

- (1) Pelaksanaan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis dari KKI, oleh:
 - a. Ditjen Dikti untuk penyetaraan ijazah dan sistem pendidikan akademik:
 - b. Kolegium terkait melalui MKKI/MKKGI untuk penilaian kesetaraan sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
 - c. Organisasi Profesi untuk melakukan penilaian:
 - 1. standar pelayanan medis dan standar profesi di negara asal;
 - 2. sistem pendidikan/pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan di negara asal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan KKI diterima.
- (3) Kolegium terkait menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KKI melalui MKKI/MKKGI.
- (4) Organisasi Profesi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada KKI dengan memberikan tembusan kepada Kolegium terkait.

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53:
 - a. dalam hal tidak terpenuhi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan medis dan standar profesi dan/atau pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan, KKI akan mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara;
 - b. dalam hal terpenuhinya persyaratan evaluasi administrasi meliputi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi dan/atau pendidikan dan pelatihan kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KKI akan mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat pengantar evaluasi kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial.
- (2) KKI menyampaikan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial dengan ditembuskan kepada Kolegium terkait dan Organisasi Profesi.

(3) Berdasarkan surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial harus melengkapi dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial yang telah memenuhi persyaratan evaluasi administrasi harus mengikuti evaluasi kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. fotokopi paspor yang masih berlaku; dan
- d. surat izin keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penerbitan STR Sementara untuk melakukan Bakti Sosial

Pasal 57

KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial setelah menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan dan salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di Indonesia.

Pasal 58

(1) KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.

- (2) STR Sementara ditandatangani oleh:
 - a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
 - b. Ketua KKG, untuk Dokter Gigi WNA.
- (3) KKI memberikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA pemohon dalam bentuk:
 - a. STR Sementara asli 1 (satu) lembar; dan
 - b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

- (1) STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang telah ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kegiatan bakti sosial sesuai tanggal dan tempat kegiatan yang diajukan oleh penyelenggara bakti sosial.
- (3) Masa berlaku STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

BAB VIII

REGISTRASI SEMENTARA BAGI DOKTER WNA DAN DOKTER GIGI WNA YANG MELAKUKAN PENELITIAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang kontak langsung dengan pasien di Indonesia wajib memiliki STR Sementara.
- (2) Penelitian di bidang kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang melibatkan manusia dan/atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia sebagai subjek penelitian.

Pasal 61

- (1) Penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
 - a. Penelitian mandiri;
 - b. Penelitian dalam rangka pendidikan.

(2) Penelitian ...

- (2) Penelitian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan izin penyelenggaraan penelitian dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan.
- (3) Penelitian dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Penelitian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a harus dilakukan pada :
 - a. institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan Pemerintah/swasta;
 - b. lembaga penelitian kesehatan internasional yang diakui Pemerintah.
- (2) Penelitian dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan pada:
 - a. Institusi pendidikan yang terakreditasi;
 - b. Rumah sakit pendidikan.

Pasal 63

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA harus memiliki kualifikasi dengan kompetensi:
 - a. untuk penelitian mandiri minimal Doktor dan memiliki sertifikat sebagai peneliti;
 - b. untuk penelitian dalam rangka pendidikan Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA.
- (2) Penelitian dalam rangka pendidikan bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA peserta PPDS/PPDGS maupun peserta fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib didampingi oleh dokter spesialis warga negara Indonesia atau dokter gigi spesialis warga negara Indonesia dengan kualifikasi sebagai peneliti.

Pasal 64

Kegiatan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi harus:

- a. memiliki kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian, dan metodologi yang dipergunakan;
- b. memiliki manfaat penelitian yang dilakukan bagi bidang kesehatan di Indonesia;
- c. bukan penelitian dengan menggunakan metode uji klinik (clinical trial);
- d. memiliki *ethical clearance* dari Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan atau institusi pendidikan terkait;
- e. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan teknologi;

f. mengikuti...

- f. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang *Material Transfer Agreement*;
- g. memiliki izin penyelenggaraan penelitian bagi peneliti mandiri yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta surat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- h. wajib memenuhi persyaratan Registrasi Sementara untuk mendapatkan STR Sementara.

Bagian Kedua Persyaratan Registrasi Sementara untuk Melakukan Penelitian

Pasal 65

- (1) Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang kontak langsung dengan pasien, harus mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKI dengan melampirkan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;
 - d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Badan Regulator Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;

- f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan (continuous professional development) di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;
- g. surat| pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- h. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan penelitian di Indonesia;
- i. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI;
- j. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
- k. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (5) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut tersebut.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian juga harus :
 - a. memiliki *Letter of Good Standing* sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. memiliki rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata Cara Registrasi Sementara untuk Melakukan Penelitian

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara Registrasi Sementara untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Registrasi Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat Penerbitan STR Sementara untuk Melakukan Penelitian

Pasal 67

KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi, setelah KKI menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan berdasarkan dokumen kompetensi (portofolio) dan salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di Indonesia.

Pasal 68

Ketentuan mengenai penerbitan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi.

BAB IX DUPLIKASI STR

Pasal 69

- (1) Jika STR Bersyarat atau STR Sementara hilang atau rusak, KKI dapat menerbitkan duplikat STR Bersyarat atau duplikat STR Sementara.
- (2) Duplikat STR Bersyarat atau duplikat STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kehilangan STR Bersyarat/STR Sementara dari kepolisian setempat atau melampirkan STR Bersyarat/STR Sementara yang rusak;
 - b. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi terkait;
 - c. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Bersyarat atau Registrasi Sementara.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemohon yang sesuai dengan ketentuan persyaratan dan tata cara STR Bersyarat atau STR Sementara.

BAB X KETIDAKBERLAKUAN STR BERSYARAT DAN STR SEMENTARA

Pasal 70

STR Bersyarat atau STR Sementara tidak berlaku karena:

- a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan;
- c. atas permintaan yang bersangkutan;
- d. yang bersangkutan meninggal dunia;
- e. dicabut KKI.

1

BAB XI BIAYA REGISTRASI

Pasal 71

- (1) Biaya Registrasi Bersyarat dan biaya Registrasi Sementara untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pembayaran biaya Registrasi Bersyarat dan Registrasi Sementara untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia diatur dengan Peraturan KKI.

BAB XII PENCATATAN DAN INFORMASI

Pasal 72

KK dan KKG melakukan pencatatan setiap STR Sementara dan STR Bersyarat yang diterbitkan serta yang dicabut dalam Direktori Registrasi Dokter WNA dan Dokter gigi WNA.

Pasal 73

- (1) KKI secara berkala memberikan informasi mengenai STR Sementara dan STR Bersyarat yang diterbitkan serta STR Sementara dan STR Bersyarat yang dicabut dalam media KKI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KKI.

BAB XIII ...

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

-

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat serta penggunaan STR Sementara dan STR Bersyarat dilakukan oleh KKI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi serta masyarakat lainnya di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat diatur dengan Peraturan KKI.

Pasal 75

- (1) KKI bersama tim pengawasan Orang Asing yang dibentuk oleh Menteri yang membidangi masalah keimigrasian melakukan pengawasan terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia.
- (2) Untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia KKI melakukan pengawasan bersama dengan tim koordinasi pengawasan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing,dan orang asing yang dibentuk oleh Menteri yang membidangi masalah ristek di Indonesia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Ketua KK/KKG berkewajiban untuk memelihara dan menjaga Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Paragraf 1 Jenis Sanksi

Pasal 77

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat dikenakan sanksi berupa pencabutan STR Sementara atau STR Bersyarat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA diatur dengan Peraturan KKI.

Paragraf 2

Penolakan Penerbitan dan Pencabutan STR Sementara dan STR Bersyarat

Pasal 78

Penolakan penerbitan atau pencabutan STR Sementara dan STR Bersyarat dilakukan oleh Ketua KK atau Ketua KKG melalui penerbitan surat keputusan KK/KKG dan disampaikan kepada Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA yang bersangkutan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah daerah terkait, Dinas kesehatan terkait, Organisasi Profesi dan Kolegium terkait di Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang sedang mengurus Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku dan telah memenuhi persyaratan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat berdasarkan:

- a. Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA); atau
- b. Peraturan KKI Nomor 157/KKI/PER/XII/2009 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN Yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia;

dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini.

BAB XV ...

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku:

- a. Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA); dan
- b. Peraturan KKI Nomor 157/KKI/PER/XII/2009 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya, KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN I Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013

DATA PRIBADI				
Nama lengkap				
Tempat tanggal lahir	<u> </u>			•
Jenis kelamin			-	
Kewarganegaraan				
Nomor Paspor			•	
Alamat korespodensi				
Nomor Telepon yang dapa	ıt dihubungi			
Nomor Faksimili	-		"	
Nomor HP			· 	
Alamat Email				
RIWAYAT PENDIDIK JENIS PENDIDIKAN	-	JNIVERSITAS/NEGARA	TAHUN	NOMOR IJAZAH
·	-	JNIVERSITAS/NEGARA	TAHUN	NOMOR IJAZAH
:				
<u></u>				
	1 BT#			
RIWAYAT PEKERJAAN/JAB		NAMA IN	CTITUCI	TALILIN
PEKERJAAN/JAB	ATAN	NAMA IN	5111051	TAHUN
			<u> </u>	
			<u></u>	
				
DAFTAR PUBLIKASI	KARYA I	LMIAH/KARYA PE	NELITIAN	[*
		PUBLIKASI		TAHUN
				

E.	TINDAKAN MEDIS YANG PERNAH DILAKUKAN

De	mikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
	rmat saya,
Do.	kter WNA/ Dokter Gigi WNA,
	ma I analeau)
(M9	ama Lengkap)
	aftar Riwayat Pendidikan, Riwayat Pekerjaan, dan Daftar Publikasi Karya Ilmiah/Karya Penelitian dapat ditambah
pa	ida lembar tersendiri.
	KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
	ttd
	MENALDI RASMIN

LAMPIRAN II Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013 FORMULIR PEMOHONAN STR BERSYARAT

(Tempat, tanggal pembuatan surat)

Kepada Yth, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Di

Jakarta.

Perihal: Permohonan Registrasi Bersyarat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Registrasi Bersyarat dengan kelengkapan data sebagai berikut:

A.	Dε	ata Diri		
	1.	Nama lengkap	:	
	2.	Tempat/tanggal Lahir	:	
	3.	Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan	
	4.	Warga Negara	:	
	5.	No. Paspor	:	
	6.	Pendidikan terakhir	:	
	7.	Jenis Praktik Kedokter	an ya ng ak an dilakukan:	
		mengikuti pendidika	n sebagai peserta PPDS / PPDGS*)	
	8.	Alamat	:	
			kode pos	• • • • • • • •
	9.	Nomor Telp/Fax	:	•••••
	10	.Alamat e-mail	:	
В.	Ke	lengkapan Dokumen Po	ersyaratan Permohonan Registrasi Bersyarat bagi D	okter
		NA/Dokter Gigi WNA		
		<u> </u>		
], 	PERSYARATAN EVALUASI ADMINISTRATIF	
1.		daftar riwayat hidup (formulir	oada lampiran I)	
2.		fotokopi paspor yang masih be	erlaku	
3.	- 1	surat keterangan pengalaman kompetensi di bidang keprofesia	kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan	
4.	_		ıkademik yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran	
		atau kedokteran gigi yang mene		
5.		salinan Surat Tanda Registra	si atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter atau	
			aku dan telah dilegalisir oleh badan regulator kedokteran atau	╵╹╵
		* - · -	sh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon	
6.		melakukan Praktik Kedokteran	and marile hardely, day toloh dijagalisir oleh arganisasi profesi	
О.			yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi gi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir	
		tempat pemohon melakukan Pra		
7.	- 1			
•			nanai annanta ninanjesej nintoči nan aviti mejavije Praktik i	ı I
, , i			bagai anggota organisasi profesi dan aktif melakukan Praktik	
1.		Kedokteran serta mengikuti	pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau n melakukan Praktik Kedokteran	

9.	surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi	
10.	Letter of Good Standing dari negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran	
11.	Surat bukti pener im aan sebagai peserta PPDS/PPDGS (admission letter) dari Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran gigi di Indonesia	
12.	surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia	
13.	surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI	
14.	bukti asli pembayaran biaya Registrasi Bersyarat	
15.	pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.	
	II. PERSYARATAN EVALUASI KOMPETENSI	
16.	surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	
17.	surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013	
18.	surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
19.	sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia	
20.	surat keterangan selesai adaptasi penyesuaian kemampuan melakukan praktik kedokteran dari Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan adaptasi	
21.	salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli hasil evaluasi kompetensi dari kolegium terkait di Indonesia	
	iikian permohonan Registrasi Bersyarat ini saya sampaikan. Atas perhatia apkan terima kasih.	nnya
	nat kami,	
Dok	ter WNA/ Dokter Gigi WNA, Institusi Penyelenggara Pendidi	ikan,
••••	(Nama Lengkap) (Nama Kepala Institusi)	

* Seluruh dokumen yang dilampirkan harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

LAMPIRAN III Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013 FORMULIR PEMOHONAN STR SEMENTARA

(Tempat, tanggal pembuatan surat)

Kepada Yth, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Di

Jakarta.

Perihal: Permohonan Registrasi Sementara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Registrasi Sementara dengan kelengkapan data sebagai berikut:

A.	D٤	ıta Diri		
	1.	Nama lengkap	:	
	2.	Tempat/tanggal Lahir	,	
	3.	Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan	
	4.	Warga Negara	:	
	5.	No. Paspor	:	••••
	6.	Pendidikan terakhir	:	
	7.	Jenis Praktik Kedokter	an yang akan dilakukan: (isi √ pada salah satu kotal	k)
		mengikuti pendidikan/pela	rtihan dalam rangka penguatan kompetensi	
		memberikan pendidikan fo	ormal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik profe	esi
		melakukan pelayanan kes	sehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentu	
		melakukan pelayanan kes	sehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi dalam rangka bakti sosia	l
		melakukan penelitian kes	ehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi	
	8.	Alamat	:	
			kode pos	
	9.	Nomor Telp/Fax	<u>-</u> :	
	10.	Alamat e-mail	:	
В.		elengkapan Dokumen F okter WNA/Dokter Gig	Persyaratan Permohonan Registrasi Sementara gi WNA	bagi
		i. 1	PERSYARATAN EVALUASI ADMINISTRATIF	
1.		daftar riwayat hidup		
2.		fotokopi paspor yang masih be	erlaku	
3.		surat keterangan pengalaman	kerja sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya :	
		* dalam 3 (tiga) tahun terakhii	berturut-turut, khusus bagi pemohon STR Sementara yang akan	
		mengikuti pendidikan/pelatiha	n dalam rangka penguatan kompetensi	
		* dalam 5 (lima) tahun terakhir	berturut-turut bagi pemohon STR Sementara lainnya.	
4.	Ţ	salinan ijazah dan transkrip a	kademik yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran	
		atau kedokteran gigi yang mene	rbitkan ijazah tersebut	

5.	salinan Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi yang masih berlaku dan	
	telah dilegalisir oleh badan regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di	
	negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran, sebagai :	
	* dokter atau dokter gigì bagi pemohon yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka	П
	penguatan kompetensi	
	* dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan bagi	
-	- pemohon yang akan memberikan pendidikan formal di bidang kedokteran/kedokteran gigi	
	sebagai tenaga pendidik profesi	
	- pemohon yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi	
	* dokter spesialis atau dokter gigi spesialis bagi	_
	- pemohon yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi	Ш
	dalam rangka bakti sosial	
_	- pemohon yang akan melakukan penelitian kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi	<u> </u>
6.	salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi	П
	kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir	LJ
7	tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran	
7.	surat keterangan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi dan aktif melakukan Praktik	
	Kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau	
	negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran	
8.	surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi	
9.	Letter of Good Standing dari negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik	
	Kedokteran	1
10.	surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah mengikuti pendidikan/pelatihan	
	dalam rangka penguatan kompetensi, atau melakukan penelitian kesehatan*) di bidang kedokteran/	
	kedokteran gigi di Indonesia	
11.	surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat	
	dalam sistem Registrasi KKI	
12.	bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara	
13.	pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm	
	sebanyak 2 (dua) lembar.	
	II. PERSYARATAN EVALUASI KOMPETENSI	
14.	surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP	
	sesuai dengan ketentuan peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	
15.	surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai	
_	dengan ketentuan peraturan KKI No. 13 Tahun 2013	
16.	surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
17.	surat izin ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
18.	sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui	
	oleh Pemerintah Indonesia, bagi pemohon yang akan :	_
	- memberikan pendidikan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik	
	profesi, atau	
	- melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentu	💆

19.	surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan melakukan praktik kedokteran (portofolio)	
	dari kolegium terkait, bagi pemohon yang akan :	
	- mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi	
	 memberikan pendidikan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik profesi 	
	- melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial	П
	- melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi	
20]
20.	surat keterangan selesai adaptasi penyesuaian kemampuan melakukan praktik kedokteran dari	
	Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan adaptasi, bagi pemohon yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentu	
	Resentation bloang Redokteran Redokteran gigi untuk waktu Tertentu	
21.	salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli / surat keterangan pengakuan kompetensi	
	pemohon dari kolegium terkait di Indonesia	–
22.	Kelengkapan berkas dari institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka	
	penguatan kompetensi, berupa:	
	 surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon; profil institusi penyelenggara; 	
	3) modul pelatihan yang akan diselenggarakan; 3)	
	4) tempat pelatihan yang akan diselenggarakan;	
	5) target pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.	
23.	Kelengkapan berkas dari Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal, berupa:	
ļ ,	surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon;	
	2) profil institusi penyelenggara; dan	
	3) tempat pendidikan formal yang akan diselenggarakan	
24.	kelengkapan dari institusi penyelenggara pelayanan kesehatan, berupa:	
	1) surat keterangan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan tempat Dokter spesialis WNA dan	╽╙
	Dokter gigi spesialis WNA melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang	
	sekurang-kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani,	
	kompetensi yang dibutuhkan;	
	2) identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter gigi WNI yang akan mendampingi;	
	profil penyelenggara pelayanan kesehatan; serta	
	4) jangka waktu keikutsertaan pemohon	
25.	Fotokopi surat izin penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/	
	kedokteran gigi dalam rangka bakti sosia l oleh dokter spesialis WNA dan/atau dokter gigi spesialis	
	WNA dari Menteri Kesehatan Ri	
26	Fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kompetensi yang setara	
	yang akan menjadi supervisi/pendamping dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang	🖵
	akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/ dalam rangka bakti sosial	
27	Fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kualifikasi sebagai peneliti	
	yang akan mendampingi dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan	
	penelitian dalam rangka pendidikan	
28.	Surat Rekomendasi bagi Doktor WNA yang memiliki sertifikat sebagai peneliti yang akan melakukan	
	penelitian kesehatan di bidang kedokteran/ kedokteran gigi, dari :	🗖
	1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Ri	
L	2) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	

29.	1	di bidang kedokteran/ kedokteran gigi bagi Doktor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan	
	ikian permohonan Registrasi Sementa apkan terima kasih.	ara ini saya sampaikan. Atas perhatia	nny
	nat kami, ter WNA/ Dokter Gigi WNA,	Institusi Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan/Pelayanan	')
	(Nama Lengkap)	(Nama Kepala Institusi)	

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

^{*)} Pilih dan coret yang tidak perlu

^{*} Seluruh dokumen yang dilampirkan harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.

LAMPIRAN IV
Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
FORMULIR PERMOHONAN
PERPANJANGAN STR SEMENTARA

(Tempat, tanggal pembuatan surat)

Kepada Yth, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Di

Jakarta.

Perihal: Permohonan Perpanjangan Registrasi Sementara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan perpanjangan Registrasi Sementara dengan kelengkapan data sebagai berikut:

A.	D	ata Diri		
	1.	Nama lengkap	:	
	2.	Tempat/tanggal Lahir	:	
	3,	Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan	
	4.	Warga Negara	:	
	5.	No. Paspor	:	
	б.	Pendidikan terakhir	:	
В.	8. 9. 10 Ke	mengikuti pendidikan/pela memberikan pendidikan fo melakukan pelayanan kes melakukan penelitian kese Alamat: Nomor Telp/Fax Alamat e-mail		esi
1.		daftar riwayat hidup (formulir pad	da lampiran I)	
2.		fotokopi paspor yang masih be	rlaku	
3.		menyatakan Dokter WNA dan	institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan yang Dokter Gigi WNA yang bersangkutan masih harus mengikuti dalam rangka penguatan kompetensi di Indonesia	
4.		surat keterangan dari Kepala	Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal yang Dokter Gigi WNA yang bersangkutan masih harus memberikan	
5.		jenis kompetensi Dokter WNA a	nstitusi Pelayanan Kesehatan pengguna (Rumah sakit) bahwa atau Dokter Gigi WNA belum dimiliki oleh dokter spesialis WNI dan elah dimiliki oleh dalam jumlah yang sedikit	

	, ······ <u></u>	
6.	fotokopi Surat Tanda Registrasi Sementara yang masih berlaku	
7.	surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi, atau melakukan penelitian kesehatan*) di bidang kedokteran/kedokteran gigi di Indonesia	
8.	surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI	
9.	bukti asli pembayaran biaya perpanjangan Registrasi Sementara	
10.	pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.	
11.	surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	
12.	surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
13.	surat izin ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku	
14.	Laporan hasil kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi, dari institusi penyelenggara, berupa: 1) surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon; 2) profil institusi penyelenggara; 3) modul pelatihan yang akan diselenggarakan; 4) tempat pelatihan yang akan diselenggarakan; 5) target pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.	
15.	 Laporan hasil penyelenggaraan pendidikan formal dari Institusi Pendidikan, berupa: surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon; profil institusi penyelenggara; dan tempat pendidikan formal yang akan diselenggarakan 	
16.	 Laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan dari institusi penyelenggara, berupa: surat keterangan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan tempat Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang sekurang-kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani, kompetensi yang dibutuhkan; identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter gigi WNI yang mendampingi; profil penyelenggara pelayanan kesehatan; serta jangka waktu keikutsertaan pemohon 	
17.	fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kompetensi yang setara yang akan menjadi supervisi/pendamping dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran	
18.	fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kualifikasi sebagai peneliti yang akan mendampingi dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan penelitian dalam rangka pendidikan	

Demikian permohonan perpanja Atas perhatiannya diucapkan teri	angan Registrasi Sementara ini saya sampaikan. ma kasih.
Hormat kami, Dokter WNA/ Dokter Gigi WNA,	Institusi Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan/Pelayanan*)
(Nama Lengkap)	(Nama Kepala Institusi)
*) pilih/coret yang tidak perlu	
· -	nggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang
	KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
	ttd
	MENALDI RASMIN